



PENETAPAN

Nomor: 156/Pdt.P/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

NGATMI, Tempat Tgl Lahir: Karanganyar, 12 September 1969,
Pekerjaan: Pedagang, Alamat: Sidorejo RT 09 RW 02, Kel. Munggur,
Kec. Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

Telah mendengar :

Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 Desember 2021 dengan nomor register 156/Pdt.P/2021/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon NGATMI pernah menikah secara sah dengan seorang pria yang bernama Alm. SUWANDI.
2. Bahwa perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. HANI NURJANAH, yang lahir Di Karanganyar, Tanggal 06-05-1988
 - b. ABDUL LATIF, yang lahir Di Karanganyar, Tanggal 25-05-1994
 - c. HANA MUSLIMAH, yang lahir Di Karanganyar, Tanggal 07-05-2006

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan tersebut kami bertiga mendapat harta Bersama sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 04205, atas nama : SUWANDI yang terletak di desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;
4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2005, suami pemohon Alm. SUWANDI tersebut, meninggal dunia karena sakit. Kutipan Akta Kematian Nomor : 474/64/VII/2005
5. Bahwa untuk tambahan modal dan keperluan sehari-hari serta untuk biaya pendidikan demi masa depan anak-anak pemohon, maka atas persetujuan anak-anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan dan atau menjual Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 04205 tersebut;
6. Bahwa untuk menjual tanah tersebut, karena anak pemohon yang bernama : HANA MUSLIMAH berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1213/TP/2006 masih dibawah umur/ belum dewasa maka diperlukan adanya penetapan dan ijin pengadilan;
7. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, oleh karena anak pemohon yang bernama HANA MUSLIMAH, belum dewasa / masih dibawah umur, maka pemohon sebagai ibu kandung, mohon ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingan anak pemohon tersebut dalam proses pengurusan dan atau menjual tanah dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas pemohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama HANA MUSLIMAH untuk menjual atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar terdaftar Sertifikat Hak Milik Nomor : 04205 Desa Munggur, luas +/- 75 m² tercatat atas nama:
 1. NGATMI Tanggal Lahir 12-09-1969
 2. HANI NURJANAH Tanggal Lahir 06-05-1988
 3. ABDUL LATIF Tanggal Lahir 25-05-1994
 4. HANA MUSLIMAH Tanggal Lahir 07-05-2006
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah membacakan permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3313155209690003, atas nama **Ngatmi**, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3313152505940001, atas nama **Abdul Latif**, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3313154606880001, atas nama **Hani Nurjanah**, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313150902120002 atas nama Keluarga **H. Hartoto**, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1213/TP/2006 tertanggal 22 Maret 2006 atas nama **Hana Muslimah**, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : 596.3/75/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda.....P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Munggur Nomor : 045.2/550/V/2021, tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda.....P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 04205, atas nama Ngatmi, Hani Nurjanah, Abdul Latif, Hana Muslimah, selanjutnya diberi tanda.....P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3313-KM-24122021-0004, atas nama **Suwandi**, selanjutnya diberi tanda.....P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3313150706170006, atas nama Kepala Keluarga **Abdul Latif**, selanjutnya diberi tanda.....P-10;
11. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-604/Kua.11.13.14/PW.01/12/2021, antara Suwandi dengan Ngatmi, selanjutnya diberi tanda.....P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1212/TP/2006 tertanggal 22 Maret 2006 atas nama **Abdul Latif**, selanjutnya diberi tanda.....P-12;

Fotocopy bukti P-1 s/d P-12 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 SUGINEM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suwandi pada tanggal 19 Januari 1985 di Mojogedang Karanganyar;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Hani Nurjanah, lahir tanggal 6 Mei 1988, Abdul Latif, lahir tanggal 25 Mei 1994, dan Hana Muslimah, lahir tanggal 7 Mei 2006;
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa, dan anak ketiga Pemohon masih kecil;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2006 karena sakit;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk mengajukan ijin jual tanah karena salah satu anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Tanah yang akan dijual adalah atas nama Pemohon, dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon menjual tanah untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anaknya dan untuk keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon merupakan ahli waris dari Tuginem (Alm. istri Pemohon);
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan tanah tersebut dijual;

Saksi ke-2 WAGIYEM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suwandi pada tanggal 19 Januari 1985 di Mojogedang Karanganyar;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Hani Nurjanah, lahir tanggal 6 Mei 1988, Abdul Latif, lahir tanggal 25 Mei 1994, dan Hana Muslimah, lahir tanggal 7 Mei 2006;
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa, dan anak ketiga Pemohon masih kecil;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2006 karena sakit;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon untuk mengajukan ijin jual tanah karena salah satu anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Tanah yang akan dijual adalah atas nama Pemohon, dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon menjual tanah untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anaknya dan untuk keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon merupakan ahli waris dari Tuginem (Alm. istri Pemohon);
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan tanah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon selaku orang tua dari anak yang bernama Hana Muslimah agar diijinkan untuk menjual tanah Hak Milik No 04205 yang terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, yang di dalam Sertifikat Hak Milik tertulis atas nama pemilik tanah yaitu : Ngatmi, Hani Nurjanah, Abdul Latif, Hana Muslimah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi tersebut di atas maupun bukti-bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suwandi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hani Nurjanah, lahir tanggal 6 Mei 1988, Abdul Latif, lahir tanggal 25 Mei 1994, dan Hana Muslimah, lahir tanggal 7 Mei 2006;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon selaku orang tua dari anak yang bernama Hana Muslimah yang masih dibawah umur, akan menjual harta berupa sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 04205 dengan luas tanah 75 m2 terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.4 dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Munggur RT 009 RW 002, Ds. Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena tempat tinggal Pemohon adalah Kabupaten Karanganyar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-4, keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa Hani Nurjanah merupakan anak pertama Pemohon dengan Suwandi yang saat ini sudah berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-10, dan P-12, keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa Abdul Latif merupakan anak kedua Pemohon dengan Suwandi yang saat ini sudah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan 7 (tujuh) bulan yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-4, dan P-5 terbukti Hana Muslimah merupakan anak ketiga Pemohon dan Suwandi yang saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan dibawah umur atau belum dewasa, sehingga perbuatan hukum Hana Muslimah harus diwakili oleh orang tuanya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi-saksi dan bukti surat-surat diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan yang pada pokoknya bahwa suami Pemohon yang bernama Suwandi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli tahun 2005 dan selain meninggalkan istri dan anak-anaknya tersebut, suami Pemohon juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04205 tersebut tertulis atas nama pemilik tanah yaitu : Ngatmi (Pemohon), Hani Nurjanah, Abdul Latif, Hana Muslimah;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Hana Muslimah, yang lahir di Karanganyar tanggal 27-5-2006 adalah masih di bawah umur dan / atau belum dewasa dan harta peninggalan suami Pemohon yang berupa sebidang tanah bersertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04205 tersebut tertulis atas nama pemilik tanah yaitu : Ngatmi (Pemohon), Hani Nurjanah, Abdul Latif, Hana Muslimah dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dari hasil penjualan dari tanah tersebut diatas harus digunakan untuk kepentingan anak-anak Pemohon, biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Pemohon serta sebagai modal usaha, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama HANA MUSLIMAH untuk menjual atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar terdaftar Sertifikat Hak Milik Nomor : 04205 Desa Munggur, luas +/- 75 m² tercatat atas nama:
 1. NGATMI Tanggal Lahir 12-09-1969
 2. HANI NURJANAH Tanggal Lahir 06-05-1988
 3. ABDUL LATIF Tanggal Lahir 25-05-1994
 4. HANA MUSLIMAH Tanggal Lahir 07-05-2006
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus Empat puluh Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 156/Pdt.P/2021/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh **MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh: **BIMA ADI WIBOWO, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **PEMOHON**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BIMA ADI WIBOWO, S.H.

MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 80.000,-
3. PNBP Relas Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-

_____ +

Jumlah : Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)